



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HANIF HAFIFAH, NIK 3204075602650002, tempat tanggal lahir Garut, 16 Februari 1968, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Perum Bumi Sentra Mas Blok F-11 RT 005 RW 005 Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 08 November 2024 dalam Register Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari hasil perkawinan antara MUGNI ARIFIN dan HERMAYATI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-23062022-0033, tercantum dengan nama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 23 Juni 2022;
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Pemohon telah menikah dengan **DRS BAMBANG ALAMSYAH M.M** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Garut Kota. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0981/082/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor 3278042410070076 atas nama Kepala keluarga DRS BAMBANG ALAMSYAH M.M, tercantum nama Pemohon yaitu **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** anak dari ayah MUGNI ARIFIN dan ibu HERMAYATI. Sebagaimana yang terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 08 Maret 2021;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen **Paspor** Nomor **B7219965** tercantum nama **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965**, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Mei 2017;
5. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pemohon pada Paspor Nomor B7219965, dikarenakan pada saat pembuatan tidak melampirkan data diri terkait penulisan nama pemohon yang telah disesuaikan dengan Akta Kelahiran pemohon;
6. Bahwa, karena terdapat perbedaan – perbedaan identitas pemohon yaitu:
 - a. Dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, tercantum nama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968**;
 - b. Dalam Paspor Nomor B7219965 pemohon, tercantum nama **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965**.Pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen milik Pemohon.
7. Bahwa **HANIF HAFIFAH** yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1968 dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1965 merupakan **orang yang sama** (orangnya itu-itunya saja) sebagaimana Surat Pernyataan Beda Nama Nomor **702/XI/Kel.Ind/2024** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang tertanggal 04 November 2024;
8. Bahwa untuk adanya kepastian nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor B7219965 yang tercantum nama **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965**. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama dengan nama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** sebagaimana tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon yang bernama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965** sebagaimana Paspor Nomor B7219965 adalah **orang yang sama** yaitu Pemohon.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa bernama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965** sebagaimana Paspor Nomor B7219965 adalah **orang yang sama** yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan diberi tanda berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204075602650002 atas nama **HANIF HAFIFAH** yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 03-05-2019, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-23062022-0033, tercantum dengan nama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0981/082/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 pada tanggal 23 Oktober 2016 Pemohon telah menikah

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **DRS BAMBANG ALAMSYAH M.M** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Garut Kota , selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3278042410070076 atas nama Kepala keluarga **DRS BAMBANG ALAMSYAH M.M**, tercantum nama Pemohon yaitu **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** anak dari ayah **MUGNI ARIFIN** dan ibu **HERMAYATI**. Sebagaimana yang terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 08 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy dokumen **Paspor** Nomor **B7219965** tercantum nama **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965**, sebagaimana yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Tasikmalaya tertanggal 19 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama Nomor **702/XI/Kel.Ind/2024** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Indihiang Kecamatan Indihiang tertanggal 04 November 2024 tentang keterangan **HANIF HAFIFAH** yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1968 dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1965 merupakan **orang yang sama** (orangnya itu-itu saja), selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian oleh Hakim diberi tanda P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Drs. **BAMBANG ALAMSYAH, M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adalah suami dari Pemohon ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Pemohon telah menikah dengan **Saksi** ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah HANIF HAFIFAH yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1968 ;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen **Paspor** Nomor **B7219965** tercantum nama **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965**;
 - Bahwa HANIF HAFIFAH yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1968 dengan HANIP HAPIPAH yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1965 merupakan **orang yang sama** ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan membuat paspor baru;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;
2. Saksi Taufan Rizanto Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016 Pemohon telah menikah dengan Saksi Drs. BAMBANG ALAMSYAH, M.M. ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah HANIF HAFIFAH yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1968 ;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen **Paspor** Nomor **B7219965** tercantum nama **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965**;
 - Bahwa HANIF HAFIFAH yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1968 dengan HANIP HAPIPAH yang lahir di Garut tanggal 16 Februari 1965 merupakan **orang yang sama** ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena akan membuat paspor baru;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan hanya mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama atas nama Pemohon yang bernama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965** sebagaimana Paspor Nomor B7219965 adalah **orang yang sama** yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda Diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon yang bernama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965** sebagaimana Paspor Nomor B7219965 adalah **orang yang sama** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon yang bernama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965** sebagaimana Paspor Nomor B7219965 adalah **orang yang sama** yaitu Pemohon oleh karenanya Permohonan Pemohon beralasan hukum, dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **HANIF HAFIFAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1968** sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dengan **HANIP HAPIPAH** yang lahir di **Garut** pada tanggal **16 Februari 1965** sebagaimana Paspor Nomor B7219965 adalah **orang yang sama** yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H.. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm tanggal 08 November 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd,

ttd,

Engkus Kusmawan, S.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Proses | : Rp50.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 173/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)